



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Air Susu Ibu Eksklusif merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung zat gizi paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang merupakan hak asasi bagi bayi, yang perlu dilindungi dan dijamin pemenuhan haknya;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemberian Air Susu Ibu Eksklusif untuk mencegah stunting dan masalah gizi lainnya, serta untuk memberikan perlindungan dan menjamin pelaksanaan pemberian Air Susu Ibu perlu diatur mengenai Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 12 tentang Air Susu Ibu Eksklusif, tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangandaran tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor: 48/men.PP/XII/2008, Nomor: PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor: 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan negara Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang membidangi program penyelenggaraan Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

5. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui Pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
6. Penyelenggara adalah pejabat, pegawai atau orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tempat kerja dan tempat sarana umum.
7. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan sekresi kelenjar payudara ibu.
8. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan sampai dengan usia 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
11. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
12. Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi poliklinik kesehatan, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, puskesmas, rumah bersalin, balai pengobatan, rumah sakit dan laboratorium klinik, bidan praktek swasta, dan tempat-tempat praktek dokter.
13. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera dalam satu jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibu bayi dibiarkan setidaknya selama satu jam di dada ibu sampai dia menyusu sendiri.
14. Tempat sarana Umum adalah fasilitas yang disediakan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah, swasta dan atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
15. Informasi adalah pemberian informasi mengenai IMD dan Pemberian ASI Eksklusif yang dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan atau pendampingan yang dilakukan Dinas Kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara pelayanan kesehatan, tenaga terlatih dan kelompok masyarakat lainnya serta perangkat daerah terkait.
16. Sosialisasi adalah sosialisasi terkait pelaksanaan program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif yang dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah Terkait.
17. Advokasi adalah aksi strategis dan terpadu yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan program pemanfaatan IMD dan Pemberian ASI Eksklusif.
18. Edukasi adalah proses pengajaran yang dilakukan baik secara formal maupun non formal kepada masyarakat terkait pelaksanaan program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengaturan tentang IMD dan Pemberian ASI Eksklusif dimaksudkan sebagai panduan bagi aparatur pemerintah daerah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif dalam upaya melindungi dan menjamin pemenuhan hak bayi untuk memperoleh gizi yang sempurna.
- (2) IMD dan Pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk:
 - a. menjamin bayi untuk mendapatkan haknya;
 - b. menjamin ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya;
 - c. terselenggaranya IMD dan pemberian ASI eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. memberikan informasi dan edukasi IMD maupun ASI eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. menyediakan ruang laktasi di tempat pelayanan kesehatan, tempat umum dan instansi pemerintah maupun swasta.
- (3) Ruang Lingkup Pengaturan IMD dan Pemberian ASI Eksklusif, meliputi:
 - a. Tanggung Jawab
 - b. Tata Cara Pemberian ASI Eksklusif
 - c. Peran Serta Masyarakat
 - d. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

BAB III TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam program pemberian ASI Eksklusif meliputi:

- a. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif;
- c. memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
- d. menyediakan tenaga konselor menyusui di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
- e. membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pemberian ASI Eksklusif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Kerja, tempat sarana umum, dan kegiatan di masyarakat;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
- g. mengembangkan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas

penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif.

BAB IV TATA CARA IMD DAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif, serta Larangan

Pasal 4

Setiap penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan berkewajiban mendukung program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif dengan cara:

- a. Membuat kebijakan tertulis mengenai IMD dan Pemberian ASI Eksklusif, serta dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan;
- b. Melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan IMD dan Pemberian ASI Eksklusif;
- c. Menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen IMD dan Pemberian ASI Eksklusif;
- d. Membantu ibu bagaimana cara menyusui dini dalam waktu 60 (enam puluh) menit pertama persalinan;
- e. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayi;
- f. Memberikan ASI Eksklusif kepada bayi kecuali ada indikasi medis;
- g. Menerapkan rawat gabung dengan bayinya sepanjang 24 (dua puluh empat) jam dan mengupayakan ibu bersama bayinya selama 24 (dua puluh empat) jam;
- h. Menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi;
- i. Tidak memberikan dot atau empeng kepada bayi yang disusui;
- j. Mendorong terbentuknya kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai pemanfaatan pemberian ASI Eksklusif secara optimal, Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan berkewajiban memberikan informasi, bimbingan, dan edukasi IMD dan Pemberian ASI Eksklusif kepada ibu, keluarga dan masyarakat, terutama ibu yang baru melahirkan, ibu hamil dan calon pengantin.
- (2) Pemberian informasi dan edukasi IMD dan Pemberian ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. Manfaat IMD dan Pemberian ASI Eksklusif;
 - b. Pentingnya asupan gizi pada ibu menyusui untuk memberikan ASI Eksklusif;
 - c. Akibat negatif dari tidak melaksanakan IMD dan pemberian ASI Eksklusif; dan
 - d. Memberikan motivasi kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI Eksklusif.
- (3) Pemberian informasi dan edukasi mengenai IMD dan Pemberian ASI

Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.

Pasal 6

Setiap pimpinan instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta di Daerah berkewajiban memberikan kesempatan kepada ibu menyusui di lingkungan kerjanya untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya.

Pasal 7

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan, mempromosikan dan melakukan kegiatan yang dapat menghambat program Pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk makanan pendamping ASI dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program Pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Tenaga Kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen dan/atau distributor susu formula bayi sesuai ketentuan peraturan mengenai pemberian IMD dan ASI Eksklusif.

Bagian Kedua Pemberian ASI Eksklusif

Pasal 8

- (1) Setiap ibu yang baru melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman antara lain:
 - a. Susu formula;
 - b. Sari buah;
 - c. Madu;
 - d. Air teh;
 - e. Air putih; dan
 - f. Makanan padat seperti buah-buahan, bubur susu, biskuit, bubur, nasi tim dan lain-lain.
 - g. Makanan/ minuman pengganti lainnya.
- (2) Bayi sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan obat dan/atau vitamin atas rekomendasi dari Tenaga Kesehatan.
- (3) Ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif yang disebabkan indikasi medis atau Ibu meninggal, diperbolehkan untuk meminta bantuan dari pendonor ASI, dengan persyaratan:
 - a. Atas permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
 - b. Identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas

- oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
- c. Persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
 - d. Pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis;
 - e. ASI tidak diperjualbelikan; dan
 - f. Pemberian ASI harus dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI.

Pasal 9

- (1) Pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dilakukan setelah masa ASI Eksklusif.
- (2) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menambahkan makanan pendamping ASI yang sesuai persyaratan pemberian makanan pendamping ASI.

Bagian Ketiga Indikasi Medis atau Ibu Meninggal

Pasal 10

- (1) IMD dan Pemberian ASI Eksklusif tidak dilakukan apabila terdapat indikasi medis atau ibu meninggal
- (2) Indikasi medis tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Ibu antara lain:
 - a. Terjadi infeksi *intra partum* (infeksi dalam persalinan)
 - b. Terdapat kelainan *cardiovaskuler* (kelainan jantung), ginjal, *hipertensi* (tekanan darah tinggi), dan bebas gangguan kesadaran
 - c. Ibu mengonsumsi narkotika dan obat-obatan *sedatif* (penenang); dan
 - d. Ibu mengalami gangguan psikologis/emosi
- (3) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi bayi, antara lain:
 - a. *Respirasi distress* (gangguan nafas)
 - b. *Prematur* (bayi lahir kurang bulan)
 - c. *Kongenital* (Kelainan bawaan)
 - d. Ekstrasi *vaccum* berat; dan/atau
 - e. Ekstrasi *forcep*.
- (4) Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter.

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat indikasi medis tertentu dan/atau ibu meninggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), keluarga dari bayi yang baru lahir sampai dengan usia 6 (enam) bulan dapat meminta bantuan dari pendonor ASI dan/atau diberikan Susu Formula Bayi.
- (2) Pemberian Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rekomendasi dari Tenaga Kesehatan.

- (3) Dalam memberikan susu formula bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan susu formula.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat wajib mendukung dan berperan serta dalam pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanaan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
 - b. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan IMD dan pemberian ASI Eksklusif.
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program IMD dan pemberian ASI Eksklusif; dan/atau
 - d. Penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Dukungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 13

- (1) Dalam hal IMD dan Pemberian ASI Eksklusif, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah dan/atau kegiatan sejenis dengan ketentuan:
 - a. Secara terbuka;
 - b. Tidak bersifat mengikat;
 - c. Hanya melalui fasilitas kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi bidang kesehatan; dan
 - d. Tidak menampilkan logo dan nama produk susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Setiap Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang memberikan hadiah dan/atau bantuan

kepada tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi bidang kesehatan termasuk keluarganya yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan program IMD dan ASI Eksklusif sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- (3) Meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam mendukung keberhasilan program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif;
- (4) Memberikan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program IMD dan Pemberian Asi Eksklusif; dan
- (5) Meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggara sarana umum untuk keberhasilan program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Advokasi dan sosialisasi peningkatan program IMD dan Pemberian ASI Eksklusif
 - b. Pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih; dan/atau
 - c. Monitoring dan evaluasi.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 15

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada sarana pelayanan kesehatan, tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi pemerintah maupun swasta yang mendukung keberhasilan IMD dan ASI Eksklusif.

BAB IX SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk makanan pendamping ASI, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan yang tidak

melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pencabutan izin bidang kesehatan; dan/atau
 - d. Rekomendasi pencabutan izin operasional lainnya.
- (3) Mekanisme pencabutan izin bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaraan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 Januari 2021
BUPATI PANGANDARAN

Ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 4 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd.

H. KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaraan



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001